

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan antara seorang pasangan suami dan isteri pasti akan memunculkan sebuah keinginan untuk memiliki keturunan atau seorang anak karena keturunan merupakan suatu harta bagi orang tua agar dapat meneruskan generasinya. Hal tersebut merupakan suatu idaman dan naluri yang manusiawi juga alamiah untuk kelangsungan hidupnya, karena seorang anak merupakan suatu amanah dan juga karunia yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Kelahiran merupakan suatu peristiwa hukum. Kelahiran tersebut akan menimbulkan banyak akibat hukum, misalnya hubungan waris, hubungan keluarga, hubungan perwalian dan hubungan-hubungan lainnya yang memiliki kaitan dengan lahirnya seorang anak yang menjadi subyek hukum baru yang lahir ke dunia dengan segala status dan kedudukan di mata hukum.

Di dalam hukum, permasalahan yang menyangkut seorang anak masuk ke dalam ruang lingkup hukum perlindungan anak. Hal ini dapat dilihat dengan adanya tujuan perlindungan terhadap anak yang dijelaskan secara tegas di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak. Tujuan perlindungan terhadap anak tersebut, yaitu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang

berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, sehingga anak menjadi salah satu harta berharga bagi Negara yang harus dilindungi karena merupakan penerus generasi masa depan.

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Ketentuan Undang-Undang Dasar Pasal 28 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang harus terpenuhi, tetapi pada kenyataannya hak setiap orang masih banyak yang belum dipenuhi oleh Negara.

Pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa adanya hak yang belum dipenuhi oleh Negara dan adanya perlakuan yang bersifat membedakan anak sah dan anak luar kawin di hadapan hukum, sehingga Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1).

Di dalam Pasal 43 ayat (2) yang menentukan bahwa, “Kedudukan anak tersebut dalam ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah”, tetapi sampai saat ini Pemerintah tidak mengeluarkan aturan mengenai kedudukan anak luar kawin tersebut. Hal ini membuat Pasal 43 ayat (1) menjadi tidak jelas karena tidak diketahui kelanjutan dari aturan tersebut.

Negara juga memiliki kewajiban untuk menjamin hak setiap anak. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terutama pada Pasal 21 yang menentukan bahwa:

“Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental”

Ketentuan ini juga memperlihatkan bahwa Pasal 43 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena Pasal 43 ayat (1) memberikan unsur diskriminasi antara hak anak sah dengan hak anak luar kawin, terutama hak keperdataan dengan ayah.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 53 sudah menjamin kedudukan dan hak seorang anak sejak anak masih berada di dalam kandungan, sehingga anak pantas untuk mendapatkan seluruh haknya yang diatur di dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Hak tersebut salah satunya, yaitu pendaftaran kelahiran dan diberi nama. Hak tersebut memberikan arti bahwa seorang anak harus didaftarkan kelahirannya dan diberi nama oleh kedua orang tuanya, setelah itu anak tersebut akan mendapatkan akta kelahiran yang wajib dimiliki oleh setiap manusia.

Kedudukan dan hak anak yang lahir di luar perkawinan merupakan persoalan yang rumit dan sensitif karena menyangkut asal usul keturunan seorang anak yang lahir di luar perkawinan. Berbeda dengan kedudukan dan hak anak yang sah karena langsung diakui secara sah, baik di mata hukum maupun di dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut ada dua aspek yang mengandung ketidakadilan di dalamnya. Pertama, seorang anak yang baru terlahir ke dunia tidak mungkin dapat terbentuk bahkan terlahir ke dunia tanpa ada peran, perbuatan dan usaha dari seorang ayah biologisnya. Semua kelahiran seorang anak akan berawal dari adanya hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang mengakibatkan adanya kehamilan pada seorang perempuan dan akan melahirkan anak hasil perbuatan seksual antara keduanya. Sebagai akibatnya, ayah biologisnya juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan ibunya terhadap anaknya tersebut. Kedua, kedudukan anak luar kawin secara hukum terhadap ayah biologisnya menjadi tidak jelas. Hal ini menyebabkan hak-hak sebagai anak di mata hukum yang seharusnya didapatkan oleh anak luar kawin menjadi sulit untuk didapatkan. Hak anak luar kawin akan didapatkan jika ayah biologisnya tersebut memberikan pengakuan terhadap anaknya tersebut. Hal itu memberikan suatu akibat di mana di dalam akta kelahiran seorang anak hanya akan disebutkan nama ibunya saja.

Kedua hal tersebut yang menyebabkan adanya kontra di lingkungan masyarakat karena seorang anak luar kawin dirugikan dengan adanya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang perkawinan tersebut seperti dalam akta kelahirannya yang tidak dapat mencantumkan nama ayahnya. Hal tersebut dapat berimplikasi pada hak waris seorang anak.

Dengan adanya berbagai perdebatan mengenai hal tersebut, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang berkaitan dengan Uji Materiil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan memungkinkan seorang anak akan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dengan syarat dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum memiliki hubungan darah. Untuk mendapatkan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologis tidak cukup dengan bukti ilmu pengetahuan dan teknologi saja, pengakuan dan pengesahan juga masih diperlukan, sehingga anak tersebut akan mendapatkan akta kelahiran dengan mencantumkan nama ayah biologisnya. Anak juga akan mendapatkan kedudukan dan haknya dari ayah biologisnya tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki dampak yuridis terhadap akta kelahiran anak luar kawin juga terhadap ayah biologisnya. Dampak yuridis tersebut berkaitan dengan hak dan kewajiban secara timbal balik antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya.

Tidak hanya kedudukan yang menjadi hal penting dalam seorang anak, hak seorang anak juga sangat penting untuk kelangsungan hidupnya. Salah satu hak seorang anak, yaitu hak untuk mendapatkan identitas. Identitas yang dimaksud terdapat dalam akta kelahiran yang memberikan informasi tentang diri anak luar kawin. Akta kelahiran ini dibuat sehubungan dengan laporan kelahiran, berisikan keterangan mengenai tempat dan tanggal dilahirkannya oleh seorang wanita. Akta kelahiran dapat digunakan sebagai alat untuk membuktikan diri seseorang tentang status hukumnya dan dapat digunakan untuk memperoleh kedudukan pasti sebagai Warga Negara Indonesia. Akta kelahiran juga dapat memberikan bukti keturunan dari anak tersebut karena dari sebuah akta kelahiran dapat diketahui siapa ibu dari anak itu dan kapan anak tersebut dilahirkan. Hal ini tertera di dalam

Pasal 7 ayat (1) Konvensi Hak Anak 1989 (diratifikasi Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990) yang menentukan bahwa, “Anak akan didaftar segera setelah lahir dan akan mempunyai hak sejak lahir atas nama, hak untuk memperoleh suatu kebangsaan dan sejauh mungkin hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya”. Akta kelahiran menjadi alat bukti yang otentik karena sebuah akta kelahiran dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki tujuan untuk memperlancar aktivitas pemerintah di bidang kependudukan atau administrasi kependudukan, baik mencatat atau mendaftarkan semua perihal tentang penduduk di wilayahnya dengan selengkap-lengkapinya dan juga sejelas-jelasnya baik dengan berbasis teknologi maupun non teknologi. Pencatatan tersebut dilakukan untuk memberikan suatu kepastian tentang kelahiran, pengakuan (terhadap kelahiran), kematian, izin kawin juga tentang perkawinan dan perceraian kepada masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu bahan yang baru untuk dianalisis dan dikembangkan, sehingga dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat tentang kedudukan dan hak seorang anak khususnya tentang anak luar kawin.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan dan Hak Anak Luar Kawin”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum perubahan kedudukan anak luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak-hak anak luar kawin?
2. Bagaimana upaya hukum bagi anak luar kawin dalam hal tidak dilakukannya pengakuan anak luar kawin secara sukarela oleh ayah biologisnya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum adanya perubahan kedudukan anak luar kawin sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak anak luar kawin.
2. Untuk mengetahui upaya hukum bagi anak luar kawin yang dapat dilakukan jika ayah biologisnya tidak melakukan pengakuan sukarela.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu hukum dan menambah kajian ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan akibat hukum dari adanya Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan dan hak seorang anak luar kawin.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini agar dapat memberikan kontribusi bagi beberapa pihak, antara lain:

a. Penegak Hukum

Dapat membantu menyelesaikan suatu perkara dengan mengambil kebijakan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai kedudukan dan hak anak luar kawin juga memberikan upaya hukum jika tidak melakukan pengakuan sukarela.

b. Masyarakat

Dengan tujuan agar masyarakat dapat lebih mengerti tentang kedudukan dan hak yang akan di dapatkan oleh anak luar kawin juga dapat memahami akibat hukum dan upaya hukum yang ditimbulkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 bagi anak luar kawin.

E. Metode Penelitian

Setiap melakukan penelitian selalu menggunakan metode karena metode merupakan suatu instrumen yang sangat penting agar penelitian ini dapat dilakukan dengan rasional dan terarah, sehingga dapat mencapai hasil yang semaksimal mungkin. Di samping itu, metode ini dapat juga mempermudah penelitian. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk

mendapatkan tujuan dan kegunaan tertentu.¹ Metode penelitian pada penelitian ini adalah yuridis normatif karena menggunakan putusan-putusan dari pengadilan. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif, yaitu suatu metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksi sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik.² Dengan jenis penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan kaidah atau norma hukum, juga memberikan gambaran yang ada mengenai akibat hukum dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan dan hak seorang anak luar kawin.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian di dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif-analitis. Dengan menggunakan kedua sifat tersebut, akan digambarkan dengan secara jelas, rinci, sistematis dan menyeluruh tentang akibat hukum dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan dan hak seorang anak luar kawin. Selain itu, penelitian ini tidak hanya berisikan pengertian yang hanya menyimpulkan dan menyusun data tetapi juga meliputi analisis. Peneliti akan menganalisis obyek penelitian dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum.

¹ Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: CV Alfabeta, Hlm. 1.

² Petrus Soerjowinoto, Et. Al, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum Buku Panduan Mahasiswa*, Semarang: Fakultas Hukum UNIKA Soegijapranata, Hlm. 8.

3. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dipilih berdasarkan kriteria tertentu sesuai masalah dan tujuan dari penelitian. Obyek penelitian ini, yaitu segala informasi dan data yang berkaitan dengan kedudukan dan hak seorang anak luar kawin. Penelitian yang dilakukan ini mengambil lokasi di Kota Semarang yang meliputi Pengadilan Negeri Semarang dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Alasan Subyektif

Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang karena Penulis bertempat tinggal di Kota Semarang, sehingga lebih efektif dan efisien.

b. Alasan Obyektif

Berdasarkan pada dua alasan, yaitu:

- 1) Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang karena Pengadilan Negeri merupakan lembaga peradilan sebagai pengadilan tingkat pertama. Penelitian ini juga dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang karena merupakan suatu instansi yang memiliki wewenang dalam pembuatan akta autentik.
- 2) Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Semarang memiliki luas wilayah relatif besar, yaitu 373,7 km²³ dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki jumlah penduduk 1.629.691 jiwa⁴ sehingga Kota Semarang disebut sebagai kota metropolitan, sehingga dapat menunjang penelitian ini.

³ <https://semarangkota.bps.go.id>

⁴ dispendukcapil.semarangkota.go.id

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan dua metode dalam pengumpulan data, yaitu:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data primer. Dalam melakukan studi lapangan, penulis menggunakan metode wawancara kepada beberapa narasumber untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan upaya hukum jika tidak diakui secara sukarela. Dengan melakukan metode wawancara ini diharapkan akan diperoleh jawaban yang lebih luas dan mendalam untuk menjawab permasalahan penelitian. Wawancara tersebut dilakukan dengan narasumber, yaitu:

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Semarang;
- 2) Panitera Pengadilan Negeri Semarang;
- 3) Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Semarang; dan
- 4) Pimpinan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang.


b. Studi Kepustakaan

Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini. Studi kepustakaan ini juga bertujuan agar dapat membantu menganalisa dan memahami data primer. Data sekunder dalam

penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Penulis akan mengumpulkan bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) *Her Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*;
- d) *Rechtsreglement Buitengewesten (RBG)*;
- e) *Reglement of de Rechtsvordering (RV)*;
- f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang tentang Pengadilan Peradilan Ulangan;
- g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
- i) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- j) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- k) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013;

- 
- l) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
 - m) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
 - n) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948;
 - o) Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966;
 - p) Konvensi Hak-Hak Anak 1989;
 - q) Kompilasi Hukum Islam;
 - r) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang berkaitan dengan Uji Materiil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - s) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 - t) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
 - u) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - v) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

w) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang.

2) Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu:

- a) Buku-buku terkait tentang hukum keluarga mengenai anak luar kawin;
- b) Buku-buku terkait tentang Mahkamah Konstitusi;
- c) Hasil karya ilmiah para sarjana; dan
- d) Hasil penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primair dan sekundair.⁵ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
- b) Kamus Hukum.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang sudah terkumpul harus diolah menjadi satu. Setelah diolah, data tersebut akan disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk penulisan skripsi.

⁵ Petrus Soerjowinoto, *Op.Cit*, Hlm. 56.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena data yang diperoleh berupa kata-kata dan gambar yang akan di dapatkan dengan cara wawancara, bukan berupa angka. Data yang didapatkan akan dianalisis. Analisis data dari penelitian ini dilakukan terhadap hasil wawancara narasumber dan analisis terhadap aturan yang memiliki hubungan terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika ini berfungsi untuk mempermudah pembaca dan memberikan gambaran atas bahasan dalam penulisan hukum yang akan disusun. Sistematika penulisan ini terdiri dari empat bagian, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN, berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisikan tentang teori-teori yang mendukung pembahasan. Terdapat empat tinjauan pustaka yang berisikan tentang perkawinan, tentang anak luar kawin, tentang mahkamah konstitusi, tentang pencatatan sipil dan tentang peradilan umum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisikan tentang hasil penelitian yang memberikan gambaran tentang akibat hukum dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebabkan kedudukan anak luar kawin berubah dan dampak dari berubahnya kedudukan tersebut terhadap hak-hak anak luar kawin, serta data-data lain yang dapat menunjang isi dari penelitian penulis. Hasil penelitian tersebut akan dibahas untuk

memberikan jawaban atas permasalahan yang terdapat pada bagian Pendahuluan, yaitu tentang akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 terhadap hak dan kedudukan anak luar kawin.

BAB IV PENUTUP, berisikan tentang kesimpulan dan saran.

